



**MENDORONG RATU SINUHUN MENJADI
PAHLAWAN PEREMPUAN NASIONAL DARI
SUMATERA BAGIAN SELATAN**



Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA, CLA

(Dosen FHUP, PTIK, APPHGI, APHA & Pakar Srikandi TP Sriwijaya)

Audiensi Srikandi TP Sriwijaya ke DPD RI - Jakarta, 7 Juli 2025



KENALI SOSOK RATU SINUHUN

TANTANGAN

- Bagaimana Peran Srikandi TP Sriwijaya? "UNITE! *Invest to prevent violence against women and girls*", Berinvestasi untuk Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan. Mendorong Pahlawan Perempuan Nasional berasal dari Sumatera Selatan



SEJARAH PENTING BAGI SUMATERA SELATAN



- Ratu Sinuhun (anak dari Maulana Fadhalla dan Nyai Gede Pembayun) istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan yang berkuasa di Palembang tahun 1642 Masehi
- Ratu Sinuhun Sebagai Legislator - Pembuat Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaya
- Ratu Sinuhun Sebagai Pejuang Kesetaraan dan Keadilan Gender
- Ratu Sinuhun Sebagai Pejuang Perempuan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

1. RATU SINUHUN MERUPAKAN ISTRI SEORANG RAJA DI KESULTANAN DI PALEMBANG



- Ratu Sinuhun merupakan istri dari Raja di Kerajaan Palembang Raja Pangeran Sido ing Kenayan (1636-1642) dan salah seorang saudara dari Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean, Penguasa Palembang (1642-1643M). Sedangkan Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon.
- Pangeran Manconegara merupakan cikal bakal lahirnya Dinasti Cirebon di Kesultanan Palembang. Sebagaimana diketahui Kesultanan Palembang Darussalam didirikan oleh Sultan Abdurrahman (Ki Mas Hindi) bin Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean bin Pangeran Manconegara Caribon.
- Sementara Ibunya bernama Nyai Gede Pembayun, yang merupakan putri dari Ki Gede ing Suro Mudo, Penguasa Palembang (1555–1589M).



- **Nasab Ratu Sinuhun secara genealogis, yaitu:**
- **Ratu Sinuhun] binti [Maulana Fadlallah Pangeran Manconegara Caribon] bin [Maulana Abdullah Pangeran Raja muda Sumedang Negara] bin [Maulana Ali Mahmud Nuruddin Pangeran Wiro Kusumo] bin [Sunan Giri II atau Sunan Dalem] bin [Sunan Giri atau Maulana Muhammad Ainul Yaqin] bin [Maulana Ishaq] bin [Syaikh Ibrahim Zain al Akbar] bin [Syaikh Jamaluddin Husain Akbar] bin [Syaikh Ahmadsyah Jalal] bin [Syaikh Abdullah Azmatkhan] bin [Syaikh Abdul Malik al Muhajir] bin [Syaikh Alawi Ammil Faqih] bin [Syaikh Muhammad Shohib Mirbath] bin [Syaikh Ali Khali' Qasam] bin [Syaikh 'Alwi Shohib Baiti Jubair] bin [Syaikh Muhammad Maula Ash-Shaouma'ah] bin [Syaikh 'Alwi al-Mubtakir] bin [Syaikh 'Ubaidillah] bin [Imam Ahmad Al-Muhajir] bin [Syaikh 'Isa An-Naqib] bin [Syaikh Muhammad An-Naqib] bin [Imam 'Ali Al-'Uraidhi] bin [Imam Ja'far Ash-Shadiq] bin [Imam Muhammad al-Baqir] bin [Imam 'Ali Zainal 'Abidin] bin [Imam Husain Asy-Syahid] bin [Fathimah Az-Zahra] binti [Muhammad Rasulullah].**



MAKAM KERAMAT SABO KING KING

SELAMAT DATANG
MAKAM RATUSINHUH
SABOK KINGKING
PALEMBANG

Pangeran Sido ing Kenayan Ratu Sinuhun - Palembang



CAGAR BUDAYA
KOTA PALEMBANG



MAKAM SABOKINGKING

Situs Sabokingking merupakan multi component site, situs yang menggabungkan situs klasik Hindu-Budha masa Sriwijaya dengan situs klasik Islam pada masa awal Kesultanan Palembang. Di situs Sabokingking ditemukan beberapa artefak masa Sriwijaya, antara lain fragmen prasasti, prasasti Telaga Batu, Padmasana. Di tempat ini dahulu ditempatkan sebuah prasasti yang menceritakan tentang kutukan-kutukan serta jabatan-jabatan pada masa awal Kerajaan Sriwijaya.



2. RATU SINUHUN SEBAGAI LEGISLATOR - PEMBUAT KITAB

OENDANG OENDANG SIMBOER Tjahaja

- Berdasarkan informasi dari penerbit “Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922”, Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja terdiri dari 5 bagian, yaitu:
 - a. Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding) (32 pasal)
 - b. Adat Perhukuman (Strafwetten) (58 pasal)
 - c. Adat Marga (Marga Verordeningen) (29 pasal)
 - d. Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen) (19 pasal)
 - e. Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen) (32 pasal)

- Kitab ini dipakai oleh Pemerintahan Belanda dengan sedikit merevisi dengan mengganti huruf arab melayu dengan huruf latin. Hal ini sangat penting untuk memperlihatkan bahwa karya Ratu Sinuhun yang dijadikan dasar di masa Kolonial dan penjajahan.
- Pada tahun 1854 setelah Kesultanan Palembang dihapuskan oleh pemerintahan kolonial, namun undang-undang ini tetap dipakai dengan terdapat perubahan di dalamnya. Modifikasi Kitab UU Simbur Cahaya (menggunakan EYD) ini tentunya disesuaikan kembali dengan kebutuhan pemerintah kolonial saat itu. Ada penambahan dan pengurangan beberapa poin di dalamnya, antara lain tentang Pajak.



3. RATU SINUHUN SEBAGAI PEJUANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

- bagian Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, yaitu Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding) (32 pasal). Kalau dilihat kecerdasan ratu itu telah memikirkan pengaturan tentang perkawinan dan pelanggaranannya di seputar perkawinan.



○ Pasal 8,

Jika bujang gadis bergubalan lantas bunting, maka bujang kena denda dua velas ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan bagaimana adat terang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda dua belas ringgit jika di dusun pasirah pulang kepada pasirah, sepuluh ringgit dan dua ringgit pada penggawa-penggawa. Dan jika di dusun pengandang enam ringgit, pulang pada pasirah empat ringgit pada kepala dusun dan dua ringgit pada penggawapenggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun, denda itu dibahagi dua bagaimana tersebut dalam Pasal 6.

○ Pasal 9

Jika rangda bergubalan, lantas bunting, laki-laki yang punya perbuatan kena denda dua belas ringgit bagaimana juga gadis bergubalan; dan orang dua itu hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibahagi bagaimana tersebut di Pasal 7 juga.

○ Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari tiga tahun lamanya. Sesudah itu maka perempuan itu pulang pada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya. Dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar dua belas ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya tiada boleh pasirah tahan.

○ Pasal 11

Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan lantas pergi menumpang dirumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumah itu kena tepung satu kambing.



○ Pasal 23

Jika laki-laki pegang gadis atau *rangda lantás* peluk badannya, merangsang gawe namanya, ia kena denda dua belas ringgit jika perempuan itu mengadu, dan enam ringgit pulang pada perempuan itu, dan enam ringgit pada pasirah jika di dusun pasirah, jika di dusun pengandang tiga ringgit pulang pada kepala dusun dan pengggawa-penggawanya.

○ Pasal 27

Jika laki-laki *bergubalan* atau larikan atau *kerap gawe* dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun, yaitu empat puluh ringgit kepada laki perempuan itu dan laghi ia kena denda dua puluh empat ringgit pulang pada rapat, jika laki-laki bambang perempuan bercerai belum habis dia punya iddah tiga bulan delapan belas hari, jika cerai empat bulan sepuluh hari kena dua belas ringgit, enam ringgit pulang pada laki perempuan, enam ringgit pulang pada rapat.



▪ Ketentuan di atas membedakan perbuatan yang terlanjut dalam 4 kategori yaitu:

1. *Bergubalan* yang berakibat hamil, maka laki-laki di hukum denda 12 ringgit dan kedua orang tersebut ketika itu juga dikawinkan. *Bergubalan* adalah perbuatan seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda ke rumah keluarga laki-laki atau ke rumah kepala dusun. Oleh karena itu bergubalan tidak sama dengan berzina, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka berzina. Bergubalan lebih menunjukkan keinginan kawin yang mendapat rintangan dan salah satu pemecahannya adalah dengan *bergubalan*.
2. Apabila seorang gadis atau janda hamil tanpa diketahui pelakunya, Perempuan *dipanjingkan*. *Dipanjingkan* adalah suatu bentuk hukuman untuk bekerja tanpa digaji dalam masa tertentu. Dalam kasus ini di rumah pasirah untuk jangka waktu 3 tahun. Melalui cara ini, secara tidak langsung perempuan tersebut disisihkan dari masyarakat. Menurut pengertian masyarakat, *bunting* gelap merupakan aib yang mengundang malapetaka hukuman tambahan membasuh dusun untuk membuang sial dan tolak balak berupa sedekah dengan menyembelih seekor kambing.
3. Apabila seorang wanita yang bersuami berzina, perempuan itu kena hukuman raja dan wajib membayar seekor kerbau kepada suaminya serta kena denda 12 ringgit. Hukuman raja adalah hukuman untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan tidak mendapat upah.
4. Apabila terjadi *sumbang*, dalam kepustakaan antropologi sering disebut *incest* (perzinahan dalam keluarga). *Sumbang* dibedakan dalam: *sumbang* besar dan *sumbang* kecil. *Sumbang* besar terjadi, apabila seorang bapak berzina dengan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan ibunya atau antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, sedangkan *sumbang* kecil adalah apabila terjadi perzinahan antara mertua laki-laki dengan menantu atau antara menantu laki-laki dengan mertuanya.



■ Pasal 36

- **Siapa boleh orang *bangbangkan* perempuan yang sudah cari laki-laki suaminya habis iddahnya jika cari hidup tiga bulan sepuluh hari; jika perempuan bercerai lakinya iddahnya empat bulan sepuluh hari dan siapa yang melanggar aturan yang tersebut dihukum denda enam ringgit. Maka denda itu tiga ringgit pulang pada yang dua dan tiga ringgit bahagian pasirah proatin kedua pihak.**



4. RATU SINUHUN SEBAGAI PEJUANG PEREMPUAN PENGHAPUSAN

Buku I Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

○ Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

○ Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

○ Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

○ Pasal 21

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.

○ Pasal 22

Jika bujang nangkap gadis atau rebqt keinnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang kena denda 12 ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar.



PERJUANGAN RATU SINUHUN

- **UU Simbur Cahaya ini dibuat pada abad 16 – sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**



REKOMENDASI

- **Inventarisasi dan dokumentasi - Substansi Hukum untuk mendukung Ratu Sinuhun Menjadi Pahlawan Perempuan Nasional**
- **Mengumpulkan bukti-bukti tentang Peranan Ratu Sinuhun dan Perjuangannya**
- **Edukasi dan Sosialisasi tentang pentingnya Kedudukan dan Peranan Ratu Sinuhun dan Perjuangannya**
- **Membangun Networking untuk mendukung Ratu Sinuhun Menjadi Pahlawan Perempuan Nasional**



RENCANA MENDORONG RATU SINUHUN SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL

1. IKON RATU SINUHUN – UNTUK GENERASI MUDA SRIKANDI TP SRIWIJAYA, 2024
2. PENDIRIAN KOPERASI KONSUMEN RATU SINUHUN SRIKANDI SRIWIJAYA – DI JAKARTA, 2025 – telah disahkan oleh Srikandi TP Sriwijaya - Sedang Proses Akta Pendirian
3. PENDIRIAN SEKOLAH LANSIA RATU SINUHUN SRIKANDI SRIWIJAYA – DI JAKARTA, 2025 – telah disahkan oleh Srikandi TP Sriwijaya
4. PEMUGARAN MAKAM RATU SINUHUN DI SABOKINGKING – DI PALEMBANG, 2025
5. Workshop – Srikandi TP Sriwijaya dengan **DINAS PPPA PROVINSI SUMATERA SELATAN** dan diharapkan hadir Gubernur Sumatera Selatan



TUJUAN KEGIATAN WORKSHOP

- Mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan terhadap sosok Ratu Sinuwun sebagai Pahlawan Perempuan Nasional
- Mengingat masyarakat Belajasumba dan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda tentang sosok Ratu Sinuwun yang patut mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap pemikirannya memperjuangkan hak perempuan.
- Memperjuangkan Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Perempuan Sumatera Selatan



OUTPUT KEGIATAN WORKSHOP

Sebagai output yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu:

- Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumsel tentang Tim Pelaksana yang memperjuangkan Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Perempuan Sumbagsel.
- Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumsel tentang Tim Peneliti Penggalian Data untuk memenuhi persyaratan Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Perempuan Sumbagsel.



REKOMENDASI:

- ❑ DEWAN PERWAKILAN DAERAH SUMATERA BAGIAN SELATAN: PALEMBANG, LAMPUNG, JAMBI, BANGKA BELITUNG, BENGKULU
- ❑ KEMENTERIAN SOSIAL.
- ❑ KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- ❑ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
- ❑ KEMENTERIAN PENDIDIKAN
- ❑ KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
- ❑ KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- ❑ GUBERNUR PALEMBANG, LAMPUNG, JAMBI, BANGKA BELITUNG, BENGKULU
- ❑ DINAS SOSIAL PROVINSI PALEMBANG
- ❑ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PALEMBANG
- ❑ DINAS PARIWISATA PALEMBANG
- ❑ DINAS KEBUDAYAAN PELAMBANG
- ❑ AKADEMISI